

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. PT. Asuransi Jiwasraya memiliki beraneka macam produk asuransi, salah satunya produk asuransi JS Plan yaitu produk asuransi non unit link yang risiko sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi. PT. Asuransi Jiwasraya mengeluarkan produk asuransi JS Plan pada tahun 2013 yang menjadi produk unggulan PT. Asuransi Jiwasraya. Permasalahan timbul pada Mei 2018, dengan adanya kesalahan dalam pengelolaan dana nasabah yang mengakibatkan pada bulan Oktober 2018 PT. Asuransi Jiwasraya mengumumkan gagal membayar manfaat nasabah pemegang polis. BPK mengadakan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan yaitu adanya penyimpangan dalam proses investasi dana nasabah kepada perusahaan yang kinerja keuangannya kurang baik. Pada akhirnya mengakibatkan Jiwasraya melakukan tindakan wanprestasi karena pihak nasabah dirugikan dengan tidak terpenuhinya manfaat sebagai pemegang polis. PT. Asuransi Jiwasraya telah melanggar Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana dan adil.
2. PT. Asuransi Jiwasraya tidak memenuhi kewajiban sebagai perusahaan asuransi yang baik. Pada perjanjian polis pasal 20 ayat 2 menyatakan penyerahan manfaat yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya kepada

nasabah pemegang polis dilakukan maksimal 14 hari setelah nasabah pemegang polis mengajukan klaim yang disetujui oleh PT. Asuransi Jiwasraya. PT. Asuransi Jiwasraya selaku perusahaan asuransi milik negara yang melakukan tindakan wanprestasi yang berakibat terlambat membayarkan manfaat pada nasabahnya. Penyelesaian permasalahan PT. Asuransi Jiwasraya dengan nasabah telah diatur pada pasal 28 perjanjian polis bahwa jika ada perselisihan maka penyelesaian pertama yang di tempuh dilakukannya musyawarah antara para pihak, Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), melalui OJK, jalur hukum atau pengadilan.

4.2 Saran

1. Pemerintah selaku pemegang saham PT. Asuransi Jiwasraya segera cepat bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus ini, agar nasabah pemegang polis tidak dirugikan terlalu lama.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan agar diperketat dan teliti dalam pemeriksaan laporan keuangan anak perusahaan asuransi jiwa milik BUMN yaitu IFG Life.
3. Melakukan pemeriksaan kepada seluruh perusahaan BUMN khususnya dibidang asuransi terhadap kinerja dan tata kelola yang dilakukan. Jika ada yang penyimpangan, agar diberikan sanksi yang tegas.
4. Bagi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih asuransi yang akan dipilih. Baik perusahaan asuransi swasta atau milik pemerintah.